



III. Layanan Rawat Inap

No. SK : 440/001/KEP/435.1012.106/2024

Persyaratan

1. Kartu Identitas / KTP / KK
2. Kartu Berobat
3. BPJS/ JKN/KIS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang ke Ruang Rawat Inap Puskesmas
2. Melakukan pendaftaran Rawat Inap
3. Petugas mengantar pasien ke ruang Rawat Inap
4. Rencana pasien rawat inap / rujuk / pulang
5. Petugas ruang Rawat Inap timbang terima pasien dan orientasi ruangan
6. Asuhan medis dan keperawatan selama masa perawatan
7. Penyelesaian administrasi di loket pembayaran
8. Pasien pulang / rujuk

Waktu Penyelesaian

15 Menit

15 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Umum : Sesuai Peraturan Bupati Sumenep nomor 89 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas
2. BPJS / KIS / JKN : Gratis Pembayaran dilakukan dikasir

Produk Pelayanan

1. a. Pelayanan pasien Rawat Inap b. Pelayanan rujukan pasien

Pengaduan Layanan



PUSKESMAS TALANGO

Jl. WR. Supratman, Kec. Talango 69481 082302301868

Pemerintah Kab. Sumenep / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS TALANGO

Pasien / Pengguna Layanan menyampaikan melalui:

- a. Pengaduan secara langsung
- b. Kotak pengaduan dan saran
- c. Telp, SMS, WA : 082219292229
- d. Email : talangopuskesmas@gmail.com
- e. Website : <https://puskesmastalango.dinkessumenep.org>
- f. Instagram : @puskesmas_talango
- g. Facebook : Puskesmas Talango